

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak khususnya anak jalanan.

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa disebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Kejahatan anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau di sebut *delikueni anak* diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Mengenai kejahatan anak ini sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dimana kategori anak tersebut adalah seseorang yang berumur di bawah 16 tahun. Namun, peraturan ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Spesifikasi delikueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan dan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah delikueni anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.

Anak-anak jalanan yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada

umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Hal ini dikarenakan pola hidup bebas di jalanan yang tidak mengenal aturan.

Menurut Kartini Kartono ada beberapa motif yang mendorong anak-anak jalanan ini melakukan tindak kejahatan, antara lain adalah :

1. Masalah ekonomi atau kemiskinan.
2. Lingkungan jalanan yang terkenal keras dan kejam.
3. Keluarga yang tidak harmonis.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional (Kartini Kartono, 1981:54).

Pakar kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan “sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang” (Simandjuntak, 1981:160). Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejahatan dan kenakalan remaja juga tidak lepas dari kaitan makin deras nya arus urbanisasi dan makin banyaknya jumlah remaja yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang mantap ditambah semakin sulitnya mencari pekerjaan yang cocok dengan ambisi mereka sampai akhirnya mereka dipaksa menerima bentuk-bentuk pekerjaan di bawah harapan semula yang menambah mereka semakin kecewa dan frustrasi.

Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan

dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan anak pada khususnya. Berbeda dengan seseorang anak dalam melakukan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat pada diri anak yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

Masyarakat yang baik di masa yang akan mendatang bergantung dan diawali pada perilaku anak-anak sekarang sebagai generasi penerus. Anak-anak yang baik dalam berperilaku sangat menunjang terbentuknya sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan perilaku jahat anak-anak perlu segera mendapat ekstra perhatian demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik.

Dipilihnya lokasi penelitian pada Lembaga Studi Kemasyarakatan “BINA BAKAT” dengan pertimbangan bahwa Lembaga ini menangani masalah anak jalanan dan banyak anak-anak jalanan yang ikut bimbingan maupun pelatihan di Lembaga ini. Untuk mengetahui secara nyata bimbingan maupun pelatihan, dan juga keseharian anak-anak jalanan, maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul “TINJAUAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OEK ANAK-ANAK JALANAN (Studi Kasus di Lembaga Studi Kemasyarakatan “BINA BAKAT” Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, adapun perumusan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta ?

2. Apakah sebab-sebab anak jalanan melakukan tindak pidana ?
3. Bagaimana peran LSK “Bina Bakat” Surakarta dalam mengentaskan anak-anak jalanan agar tidak melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif.
 - a. Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta.
 - b. Untuk memahami sebab-sebab anak jalanan melakukan tindak pidana.
 - c. Untuk mengetahui peran LSK Bina Bakat Surakarta dalam menangani masalah anak jalanan.
2. Tujuan Subjektif.
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum dalam teori dan praktek.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis.
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai jenis dan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Surakarta

serta peran LSK Bina Bakat Surakarta dalam menangani masalah anak jalanan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan tawaran solusi terhadap berbagai wacana tentang kejahatan anak jalanan.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya yang menyangkut masalah kejahatan anak jalanan.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “metode“ berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud (Koentjoroningrat, 1993 : 22).

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan dan menjelaskan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Sebagai urutan tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka Metode Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai :

1. Jenis Penelitian

Termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif, yaitu ingin memperoleh gambaran mengenai perilaku jahat yang dilakukan oleh anak jalanan, sebab-sebabnya dan juga peran dari LSK Bina Bakat sendiri.

3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian, berupa fakta-fakta yang dapat dijadikan bahan untuk sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, merupakan data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan anak-anak jalanan.
- b. Data Sekunder, yaitu data atau fakta atau keterangan yang dipergunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup literatur, catatan, laporan penelitian dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Berdasarkan dari jenis data yang dipergunakan, maka sumber data dapat dibedakan menjadi:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah anak-anak jalanan itu sendiri, LSM, maupun Yayasan-yayasan yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder ini meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/melalui literatur-literatur (seperti Metodologi Penelitian Kualitatif, Pengantar Kriminologi, Psychology Kriminil, Anak Jalanan dan literatur lainnya), himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu metode studi lapangan (*field research*) dan metode studi pustaka. Untuk metode studi lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati obyek yang diteliti.
- b. Pengambilan sampel, yaitu dengan mengunakan purposive sampling (sampel bertujuan) yang mempunyai maksud menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber untuk menggali informasi.
- c. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden, sehingga dapat diperoleh data yang lebih lengkap.

Sedangkan metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka, pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum permasalahan yang diteliti.

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

- a. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.
- c. Akan diperoleh informasi empirik yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.

- d. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensiteskannya, mencari dan menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain.

Menurut Soetopo dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif”, langkah-langkah dalam teknis analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensitetiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;
- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Soetopo, 2002:24).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran sementara mengenai skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan Sistematika Skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan pustaka, yaitu meliputi :

1. Tinjauan umum tentang kriminalitas, yang terdiri dari :
 - a. Pengertian kriminalitas.
 - b. Sebab-sebab terjadinya kriminalitas.
2. Tinjauan umum tentang pidana anak, yang terdiri dari :
 - a. Pengertian tindak pidana.
 - b. Unsur-unsur tindak pidana.
 - c. Pengertian anak.
 - d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak.
3. Tinjauan umum tentang anak jalanan, yang terdiri dari :
 - a. Pengertian anak jalanan.
 - b. Faktor-faktor penyebab anak menjadi anak jalanan.
 - c. Kelompok anak jalanan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh mengenai:

1. Deskripsi mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta.
2. Sebab-sebab anak jalanan melakukan tindak pidana.
3. Peran LSK Bina Bakat Surakarta dalam mengentaskan anak jalanan agar tidak melakukan tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan masalah manusia, yang di dalam interaksi dan proses sosialnya manusia di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari norma-norma yang ada jika terdapat tekanan-tekanan terhadap harapan-harapan dan kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ada yang mengarah kepada tingkah laku dan perbuatan jahat atau paling tidak kepada pengasingan diri dari kehidupan non kejahatan.

“Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. *Crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan” (S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, 1980:11).

Untuk memperjelas hal ini perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas atau jika telah diketahui batasannya maka kemudian dapat di bicarakan mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan kriminalitas itu sendiri, terutama tentang siapa yang melakukan tindak kriminal atau yang jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.

Menurut Abdulsyani bahwa kriminalitas dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain :

- a. Ditinjau dari aspek yuridis
Jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- b. Ditinjau dari aspek sosial
Jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma yang berlaku, sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang berada.
- c. Ditinjau dari aspek ekonomi
Jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat kebahagiaan orang lain (Abdulsyani, 1987:11).

Dari batasan tentang kejahatan di atas menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Pebuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok, yang dalam rangka usaha menuntut atau memenuhi kepentingan itu tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan ternyata mempunyai akibat buruk terhadap orang banyak atau masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai kriminalitas.

Menurut Parson yang dikutip oleh Ch. Baroroh mengatakan “Kriminalitas adalah suatu aksi melanggar hukum dan dapat dihukum atas perbuatannya dengan hukuman penjara, denda, hukuman mati dan lain-lainnya, dan pelanggaran daripada kenyataan atau terhadap hukum

kebiasaan atau *public opinion* di dalam waktu tertentu juga sebagai kejahatan” (Ch. Baroroh, 1995:19).

Bonger yang dikutip oleh Ch. Baroroh mengatakan “Kriminalitas merupakan bagian perbuatan yang immoral, oleh karena itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian haruslah di lihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu mendapat hukuman” (Ch. Baroroh, 1995:18).

Dari kedua definisi di atas menekankan pada faktor hukuman, kelemahan dari faktor ini tergantung pada faktor waktu dan tempat. Sebagaimana kenyataannya kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam perhubungan masyarakat yang tidak dapat lepas dari perkembangan negara ke arah negara yang modern.

Dalam perkembangan ini tiap individu harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada, akan tetapi tidak semua orang dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara tingkah laku masyarakat sekitar. Selanjutnya kegagalan dalam bertingkah laku dapat menyebabkan berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat, karena putus asa dalam kehidupan.

Sue Titus Reid yang dikutip oleh Ch. Baroroh berpandangan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi perumusan kejahatan yaitu :

- a. Kriminalitas adalah suatu tindakan sengaja atau omisi dalam pengertian ini seseorang tidak dapat di hukum hanya karena kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan suatu kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran (Ch. Baroroh, 1995:20).

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kriminalitas adalah perbuatan menyimpang yang melanggar hukum dan juga norma-norma di masyarakat, sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kriminalitas

Kiranya tak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya. *Di mana ada asap, di situ ada api* kata orang. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa sesuatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi penjahat.

Menurut Soemitro pada umumnya mengenai penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat, yaitu :

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat dalam diri pelaku sendiri.
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku (Soemitro, 2000:78).

Menurut Topo Santoso teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asosiasi Deferenial
Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. "Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat" (Topo Santoso, 2005:74).

b. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama (Topo Santoso, 2005:85).

c. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur, yaitu:

1) Teori Delinquent Subculture

yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.

2) Teori Differential Opportunity

yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu criminal sub culture, conflict sub culture, retreatis sub culture. Ketiga bentuk sub kultur delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya (Topo Santoso, 2005:92)..

d. Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat (Topo Santoso, 2005:98).

e. Teori konflik

Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarinya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus (Topo Santoso, 2005:104).

f. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum, tetapi Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk (Topo Santoso, 2005:105).

Menurut Sutherland sebagai salah satu pakar kriminologi, sebab-sebab kejahatan dibagi menjadi beberapa aliran antara lain (Simandjuntak, 1981:182-185):

a. Aliran Classic

Aliran ini berkembang di Inggris sekitar pertengahan abad ke-19, dimana metode yang dipergunakan disebut metode *arm-chair*. Aliran classic ini didasarkan pada pandangan psikologi yang hedonistic. Orang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan.

Sutherland juga menganggap bahwa aliran classic itu bersifat individualistis, intelektualistis dan voluntaristis sehingga kurang atau tidak memberi kesempatan pada penyelidikan lebih lanjut tentang sebab-musabab kejahatan apalagi terhadap usaha untuk mencegah kejahatan. Namun demikian, aliran ini mempunyai kebenarannya walaupun bukan seluruhnya, yaitu bagaimana aliran ini telah meletakkan perhatian ke arah unsur psikologis yang sangat penting perannya terhadap setiap tingkah laku manusia. Bukanlah unsur kesenangan, kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan yang memerani suatu perbuatan.

b. Aliran Kartographic

Aliran yang kedua ini disebut cartographic atau geographic oleh karena mereka menarik kesimpulan dan memberikan pendapatnya melalui sistim *perkartuan* dan pembuatan *peta-peta*, mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada wilayah-wilayah tertentu. Aliran ini berkembang sejak tahun 1830 hingga sekitar 1880.

Walaupun ajaran ini kurang lengkap, namun tak dapat dikesampingkan pula jasanya di dalam bidang statistik kriminal. Ajaran ini juga terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang masalah khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Mereka berpendapat bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang menentukan tingkah laku manusia.

c. Aliran Sosialis

Para penganut aliran ini mendasarkan urainnya atas tulisan-tulisan Marx dan Engels dengan memberikan tekanan pada unsur *economic determinism*, dan mulai berkembang sekitar tahun 1850. Misalnya Bonger, mengemukakan pendapat mengenai usaha untuk melawan kejahatan: “*membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan umum adalah usaha yang terbaik untuk melawan kejahatan*”.

Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Di samping unsur ekonomi, masih dijumpai pula sejumlah unsur lain yang banyak juga memegang peranan, mempengaruhi tingkah laku manusia. Unsur psikologis, adat istiadat, pendidikan dan sebagainya adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

d. Aliran Tipologis

Sutherland yang dikutip oleh Simandjuntak mengemukakan tiga golongan yang mempelopori aliran tipologis, yaitu :

1) Lombrososian

Lombroso adalah seorang dokter rumah penjara di Italia dan alirannya sering disebut mahzab Itali, dengan bukunya yang terkenal “L’uomo Delinquent”. Menurut Lombroso, manusia dilahirkan dengan membawa serta bakat-bakat tertentu. Buah pikiran Lombroso itu kemudian disimpulkan dengan sebuah kalimat “*That the criminal is born, not made*”.

Dalam bukunya, Lombroso mengemukakan antara lain sebagai berikut :

- a) Penjahat dilahirkan dengan type tertentu.
- b) Type itu dapat dikenal melalui beberapa tanda seperti tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, janggut jarang, mudah merasa sakit. Type kriminal sedemikian itu nampak pada seseorang dalam jumlah lebih dari lima buah tanda, jika tidak lengkap teriri atas tiga hingga lima dan dapat pula terdiri dari tiga tanda.
- c) Tanda-tanda fisik itu tidaklah dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan, tetapi dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan dan bahwa pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar atau sejenis epilepsi (Simandjuntak, 1981:184).

2) Mental Testers

Ketika ajaran Lombroso dirasakan kelemahan-kelemahannya dalam menghadapi tantangan-tantangan, maka para pelopor mental testers lebih menitikberatkan pada masalah *feeble mindness* sebagai unsur yang sangat menentukan watak manusia dan dengan membedakannya itu dipandang sebagai usaha yang memudahkan perbedaan antara criminal dan non-criminal. Ajaran ini dipelopori oleh Godard yang mengatakan bahwa *feeble mindness* adalah pembawaan sejak lahir dan merupakan sebab daripada perbuatan jahat. Dimana penyelidikan *feeble mindness* dilakukan dengan mengadakan mental test (Simandjuntak, 1981:184).

3) Psychiatric

Aliran ini merupakan lanjutan dari ajaran Lombroso, tetapi lebih mengutamakan atau menitikberatkan pada masalah *psychose*, *epilepsy* dan moral *insanity* sebagai faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia. Gejala-gejala psikologis merupakan unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena itu merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan. Kelemahan ajaran ini adalah terletak pada keadaan berat sebelah, oleh karena faktor-faktor psikologis sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, tetapi dalam banyak hal tak dapat dipisahkan dari peneropongan unsur-unsur environment (Simandjuntak, 1981:185).

e. Aliran Sosiologis

Para penganut aliran sosiologis beranggapan, bahwa kejahatan adalah hasil daripada lingkungan sekitar individu (environment). Adapun ajaran pokok aliran sosialis adalah "*that criminal behavior results from the same process as other social behaviors*". Gabriel Tarde mengemukakan pentingnya nafsu meniru sebagai sebab daripada kejahatan. Ditekankannya bahwa seseorang yang mencuri atau membunuh, sebenarnya orang itu hanyalah meniru dari orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa (Simandjuntak, 1981:185).

Dalam mencari sebab-musabab kejahatan, maka aliran-aliran yang telah dikemukakan di atas dapatlah dibagi dalam dua gugusan, yaitu :

- a. Mereka yang mencari sebab-musababnya di dalam pribadi penjahat.
- b. Mereka yang mencari sebab-musababnya di luar pribadi penjahat, yaitu anggota masyarakat atau orang-orang yang mengelilinginya ataupun alam sekitarnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering disebut delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Para pakar hukum pidana menggunakan istilah *strafbaar feit* dalam mengartikan tindak atau peristiwa pidana, karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Simon, “*Straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 1997:185).

Pompe memberikan pengertian *strafbaarfeit* dengan membedakan antara definisi menurut teori dengan menurut hukum positif, sebagai berikut :

- a. *strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- b. *strafbaarfeit* yaitu suatu *feit* (kejadian) yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif) (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:16).

2. Unsur-unsur Tindak pidana

Ada 2 kelompok sarjana yang mengartikan pengertian tindak pidana yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan menurut aliran dualistis yang disebut tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur saja, yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk menentukan dapat tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana maka digunakan unsur mengandung kesalahan dan adanya kemampuan bertanggungjawab.

Di Indonesia sendiri menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhinya unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

3. Pengertian Anak

Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun dari perundang-undangan yang menjelaskan pengertian tentang anak. Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya, anak ingin dicintai, ingin diakui dan

dihargai, berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat pada kelompoknya.

Untuk lebih jelasnya akan kita bicarakan beberapa pengertian tersebut di bawah ini. KUHP memberikan definisi anak adalah orang yang belum cukup umur atau masih di bawah enam belas tahun, yaitu dalam Pasal 45, 46 dan 47. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang belum cukup umur yang melakukan tindak pidana anak akan dikembalikan kepada orang tua, anak dijadikan anak Negara, anak itu diadili sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 3 Januari 1997, yaitu dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat 1:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”,

Pasal 1a dan 2b:

“Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Lebih lanjut lagi menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUH Perdata, dikatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pada umumnya yang diartikan dengan anak-anak itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu belum dewasa serta belum kawin. Pengertian ini menunjukkan suatu batas usia tertentu, mengenai batas usia tertentu (Romli Atmasasmita, 1991:25) membedakan batas usia bawah dan batas usia atas yaitu:

- a. Batas usia bawah (7-15 tahun)
Ialah keadaan usia termuda dimana petindak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran yang dilakukannya.
- b. Batas usia atas (15-21 tahun)
Ialah keadaan usia tertentu dimana seorang anak dapat diajukan ke Pengadilan Anak.

Lebih lanjut Kartini Kartono menyatakan “Anak-anak yang delikuen atau jahat disebut pula sebagai anak-anak cacat secara sosial, mereka menderita gagal mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang berada di tengah masyarakat dimana anak-anak ini mempunyai ciri karakteristik pada masa muda, serta sifat-sifat khas pada periode remaja” (Kartini Kartono, 1981:24).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan perilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
- b. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;
- c. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat

mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Menurut Sri Widoyanti apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya (Sri Widoyanti, 1984:5).

Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmunisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak menurut adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga yang Broken Homes;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman.
- h. Sifat anak itu sendiri (Sri Widoyanti, 1984:34).

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Adapun definisi dari anak jalanan itu sendiri adalah “anak-anak yang hidupnya tergantung pada kehidupan jalanan dan tempat-tempat terbuka di perkotaan dengan menerjuni sektor-sektor informal perkotaan, dimana jalanan dalam konteks aktivitas ekonomi anak jalanan dapat piartikan sebagai ruang publik atau terbuka” (Widiyanto, 1991:54).

“Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya” (Lokakarya Nasional Anak Jalanan Depsos, Oktober 1995 dalam Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah, 2000:23).

Sedangkan menurut Shalahuddin anak jalanan adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Sedangkan pengertian jalanan tidak sekedar menunjuk pada jalanan saja melainkan juga menunjuk kepada tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan, taman kota, alun-alun, terminal, stasiun, dan sebagainya (Shalahuddin, 2004:15).

Menurut Shalahuddin, anak jalanan dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:

- a. *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, yaitu:
 - 1) anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan
 - 2) anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga

dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

- b. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua/keluarganya lagi.
- c. *Children in the street atau children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (Shalahuddin, 2004:14-15).

2. Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Ada berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan anak-anak pergi ke jalanan dan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun memutuskan untuk hidup atau tinggal di jalan. Dari kategori anak jalanan di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang seseorang menjadi anak jalanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

a. Masalah ekonomi keluarga, antara lain seperti:

- 1) Putus sekolah karena tidak biaya.
- 2) Membantu orang tua.
- 3) Disuruh orang tua untuk membantu menambah penghasilan.

b. Masalah sosial keluarga, seperti:

- 1) Ada keretakan di dalam keluarga.
- 2) Orang tua cerai.
- 3) Kurang perhatian dari orang tua.

c. Pengaruh lingkungan, seperti:

- 1) Ingin mencari komunitas baru.
- 2) Ketertarikan dengan teman-teman sekitarnya.
- 3) Mereka tertarik dengan teman sejalan.
- 4) Lebih cenderung hidup bebas.

d. Nilai anak dalam keluarga:

- 1) Anak sebagai tulang punggung ekonomi orang tua.
- 2) Anak disuruh bekerja sejak kecil.

3. Kelompok Anak Jalanan

Terdapat beberapa kelompok anak jalanan yang secara umum dapat dibagi ke dalam :

a. Kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalanan

Karakteristiknya:

- 1) Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan.
- 2) Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan.
- 3) Tidur di ruang-ruang/cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emperan toko, kolong jembatan dan pertokoan.
- 4) Hubungan dengan orang tua biasanya sudah putus.
- 5) Putus sekolah.
- 6) Bekerja sebagai: pemulung, pengamen, pengemis, semir, kuli angkut barang.
- 7) Berpindah-pindah tempat.

b. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari

Karakteristiknya:

- 1) Hubungan dengan orang tua masih ada tetapi kurang harmonis.
- 2) Sebagian dari mereka berasal dari daerah kumuh dan miskin perkotaan.
- 3) Sebagian dari mereka telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah.
- 4) Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah.
- 5) Bekerja sebagai: pengamen, pengemis, asongan koran dan ojek payung.

- c. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 3 bulan sekali

Karakteristiknya:


- 1) Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana-sarana umum/ibadah.
- 2) Pulang antara 1 hingga 3 bulan sekali.
- 3) Putus sekolah.
- 4) Ikutu membiayai keluarga di desanya.
- 5) Bekerja di jalanan sebagai: pedagan asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang.

- d. Anak remaja jalanan bermasalah

Karakteristiknya:

- 1) Menghabiskan sebagian waktunya di jalanan.
- 2) Sebagian sudah putus sekolah.
- 3) Terlibat masalah narkoba dan obat-obatan lainnya.
- 4) Berasal dari keluarga yang tidak harmonis.
- 5) Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas, pada beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan mereka rawan untuk terlibat prostitusi.

D. Kerangka Pemikiran



BAB III. PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Dan Perilaku Anak Jalanan

Pada bagian ini akan dibahas tentang karakteristik dan pola perilaku anak jalanan di lokasi penelitian, yaitu di daerah Panggung dan Tanggul. Karena tempat tersebut merupakan tempat tinggal dari anak-anak jalanan binaan dari LSK Bina Bakat Surakarta. Dalam komunitas anak jalanan itu sendiri terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin serta lamanya berada di jalanan.

1. Gambaran umum anak jalanan di lokasi penelitian

Komunitas anak jalanan di daerah Panggung mempunyai jumlah paling banyak diantara komunitas anak-anak jalanan di tempat lain, yaitu jumlah mereka ada lebih dari 30 anak. Dalam sistem kerja pengamen di daerah Panggung ini tidak ada aturan yang pasti, dengan kata lain berdasarkan pengertian dan toleransi. Biasanya anak-anak daerah Panggung ini mengamen dengan cara menyebar, seperti di perempatan Panggung, dari bis ke bis, sampai ke daerah lain seperti Mangkunegaran, Slamet Riyadi, dan lain-lain. Untuk anak-anak daerah Panggung ini masih kembali ke rumah mereka masing-masing, jalanan hanya tempat untuk mereka mengais uang.

Dari pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik anak jalanan daerah Panggung yaitu:

- a. Beraktifitas mengamen di perempatan dan antar bus.
- b. Sebagian masih bersekolah, sebagian tidak pernah sekolah dan ada yang putus sekolah.
- c. Masih menjalin hubungan dengan orang tua atau keluarganya.
- d. Orang tua ada juga yang mengamen, pengangguran, ada yang penjudi, pedagang pasar dan lain-lain (sektor informal).

- e. Mengamen karena faktor ekonomi, namun ada pula karena faktor orang tua (eksploitasi) yang biasanya orang tua tersebut mematok pendapatan.
- f. Anak-anaknya ada yang sering memalak uang.
- g. Sudah mengenal “*ciu*” (minuman keras) dan sebagian besar mengkonsumsinya.
- h. Sudah mengenal seks bebas dan melakukannya.

Untuk daerah Tanggul sendiri memiliki jumlah pengamen sekitar 14 anak. Kebanyakan pengamen tersebut juga berasal dari daerah Tanggul, namun juga banyak pendatang dari daerah lain seperti Wonogiri. Rata-rata anak daerah Tanggul mengamen di Terminal, karena lokasinya yang berdekatan. Namun sebagian juga ada yang mengamen di kampung-kampung. Sama seperti anak-anak daerah Panggung, anak-anak daerah Tanggul juga masih tergolong cukup baik komunikasinya dengan keluarganya untuk ukuran anak jalanan, sebab mereka semua hanya bekerja di jalanan, untuk tidur dan mandi, mereka masih kembali ke rumah.

Dari daerah Tanggul, anak-anak jalannya juga memiliki karakteristik yang berbeda seperti :

- a. Sebagian besar mengamen di terminal, dari bus ke bus, ada juga beberapa anak yang sambil memulung barang bekas atau kayu untuk dijual dan ada juga yang mengemis.
- b. Mengamen dan memulung lebih untuk kebutuhan sendiri.
- c. Semua tidak sekolah atau putus sekolah.
- d. Anak-anaknya lebih sensitif dan emosional, namun masih bisa diarahkan.

- e. Sudah mengenal “*ciu*” (minuman keras) dan sebagian besar mengkonsumsinya.
- f. Sudah mengenal seks bebas dan melakukannya.
- g. Keluarganya banyak yang bermasalah, status orang tua tidak jelas (*kumpul kebo*).
- h. Lingkungan tidak sehat, sering ada yang sakit.

Kebanyakan anak-anak jalanan ini sudah putus sekolah, rata-rata dari mereka hanya mengenyam sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) karena tidak adanya biaya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Supriyanto (16) sebagai berikut “Saya putus sekolah sejak kelas 6 SD Mas, karena orang tua saya sudah tidak punya uang buat biaya sekolah saya. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi buat sekolah”.

Dalam upaya membentuk suatu interaksi yang kuat diantara anak jalanan pada umumnya ditandai dengan adanya rasa solidaritas yang tinggi dan kerjasama yang baik. Pada dasarnya suasana solidaritas antar anak jalanan ini sangat jelas terlihat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joko Wiyono (20) sebagai berikut “Kemarin saya ketangkap waktu ada *garukan*, tapi saya tidak mau bawa-bawa teman saya. Kasian *kalo* mereka *ntar* ikut ketangkap”.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa solidaritas diantara anak jalanan ini sangat erat sekali. Karena mereka juga ingin melindungi teman-teman mereka dari aparat. Di sisi lain dalam hubungan sosial seperti itu, masih tumbuh rasa tanggungjawab untuk selalu berusaha, paling tidak mencukupi kebutuhan diri sendiri dan tidak terlalu tergantung pada teman yang lain. Solidaritas dalam kelompok anak

jalanan ini timbul karena adanya rasa saling kepercayaan antara anak jalanan tersebut.

Dalam bekerja anak-anak ini sering juga menggunakan target, mereka bisa ditarget apabila mereka membutuhkan uang untuk kepentingan mereka sendiri maka mereka harus mendapatkan uang hasil ngamen sesuai dengan target yang mereka inginkan. Upaya yang mereka lakukan tersebut hanya sebatas untuk kepentingan sesaat saja tidak untuk sehari-harinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhriyanto (17) “*Ndak* ada target harus dapat sampai berapa, yang penting cukup buat makan Mas, tapi kalau memang lagi butuh buat sesuatu ya *ngamennya* waktunya lebih lama”.

Banyak dijumpai dalam komunitas anak-anak jalanan ini anak-anak yang masih sangat muda dengan santainya menghisap rokok, berkata kotor, mengumpat, ada tato di tubuhnya dan memakai anting. Pengaruh trend mode dan gaya hidup kota semakin memperparah tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini. Sub budaya anak-anak ini juga dimanifestasikan dalam gaya pakaian dan dandanan tubuh mereka. Dalam berpakaian pun mereka seringkali bermode khas anak-anak yang penuh kebebasan.

Data Anak Jalanan Kota Surakarta

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	2005	101	19	120 Anak
2	2006	80	16	96 Anak
3	2007	36	14	50 Anak
4	2008	43	8	51 Anak

Sumber : LSK Bina Bakat

Data di atas merupakan data anak jalanan yang ditemukan atau melakukan aktivitas di Surakarta, ada yang merupakan warga kota Solo dan ada yang berasal dari daerah lain. Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Solo cukup banyak. Sebagian besar adalah laki-laki. Namun data di atas tidak berarti menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan semakin menurun, sebab berdasarkan sumber data (LSK Bina Bakat) cakupan wilayah pendataan tidaklah sama. Dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DKRPP-KB tahun 2007 disebutkan jumlah anak jalanan ada 72 anak. Pada kenyataannya secara kasat mata, jumlah anak jalanan semakin meningkat.

Data Aktifitas Anak Jalanan

No	Aktifitas Anak	2005		2006		2007		2008	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Mengamen	51	29	38	4	25	4	21	4
2	Minta - minta	1	8	4	5	3	2	3	1
3	Pemulung	1	5	7	4	1	2	2	-
4	Asongan	4	15	6	2	3	6	7	3
5	Semir	2	-	4	-	4	-	5	-
6	Lap kaca	-	-	-	-	-	-	2	-
7	Ikutan teman	-	2	-	1	-	-	3	-
8	Cuci bis	2	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : LSK Bina Bakat

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, sebagian besar aktifitas anak jalanan (lebih dari 70%) adalah mengamen. Tempat anak jalanan mengamen ada yang di perempatan jalan, dari bus ke bus, di pertokoan/warung-warung makan, atau dari rumah ke rumah warga. Di

Surakarta ada juga anak jalanan yang beraktifitas sebagai penyapu kereta dan ojek payung (di mall-mall).

2. Pengelompokan anak jalanan

Menurut Shalahuddin, pada umumnya anak jalanan dibagi dalam 3 kategori anak jalanan. Pertama adalah *children of the street* (anak yang hidup di jalan) yaitu mereka yang hidup dan tinggal di jalan dan tak ada hubungan dengan orang tua mereka. Banyak diantara mereka karena suatu sebab, biasanya karena kekerasan keluarganya lalu pergi dari rumah. Biasanya anak-anak pada kategori ini rawan perlakuan salah, sosial emosional, fisik dan seksual. Kategori kedua adalah *children on the street* (anak yang bekerja di jalan) yaitu anak-anak yang bekerja di jalanan atau mempunyai kegiatan ekonomi di jalan dan masih punya hubungan yang cukup baik dengan keluarganya. Sebagian besar penghasilannya diberikan kepada orang tuanya. Dan kategori ketiga adalah *children in the street* (anak rentan ke jalan) yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (Shalahuddin, 2004:14-15).

Adapun komunitas anak jalanan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masuk dalam kategori *children on the street* (anak yang bekerja di jalan) sebab mereka hanya memanfaatkan jalanan sebagai tempat untuk mengais rejeki, sedangkan untuk mandi, tidur dan aktifitas lainnya mereka masih kembali ke rumah dan anak-anak ini masih berhubungan baik dengan keluarganya, mereka biasanya terjun ke jalanan karena harus ikut menopang kehidupan ekonomi keluarganya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Joko Wiyono (20) sebagai berikut “Saya mulai *ngamen* sejak umur 8 tahun, karena ingin bantu orang tua. Kadang-kadang penghasilan dari *ngamen* juga bisa buat bantu biaya sekolah adik-adik saya”.

Apa yang dikemukakan oleh Joko memperlihatkan bahwa apa yang dijalannya sekarang bukanlah kehendaknya, melainkan dikarenakan keadaan orang tuanya sehingga ia menjadi anak jalanan. Motif yang menyebabkan anak jalanan ini memasuki lingkungan anak jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) berikut ini “Daripada di rumah saya *nganggur*, lebih *enakan* gini Mas, selain bisa kumpul sama teman-teman, juga bisa punya *duit* sendiri. *Itung-itung* bisa beli rokok sendiri.”

Apa yang diungkapkan oleh Lala tersebut memang banyak dialami oleh anak-anak lain yang senasib dengannya. Pada dasarnya mereka ini masih tergolong usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan, mereka menjadi pengangguran. Maka untuk mengisi waktu, dan sekedar untuk mendapatkan uang rokok mereka menjadi pengamen, yang mereka rasakan sebagai pekerjaan ringan dan mendatangkan uang.

Pada kategori anak jalanan *children on the street*, umumnya mereka masih memiliki etika dan tata cara yang sopan dalam berkelakuan. Bahkan pada saat penulis melakukan wawancara, mereka selalu menggunakan bahasa jawa *kromo*. Meskipun keberadaan mereka di jalanan, yang bekerja pada ruang terbuka dan serba bebas.

3. Pola perilaku anak jalanan

Kehidupan anak-anak jalanan menjadi sebuah kenyataan yang berbeda dengan suatu kehidupan yang dianggap umum. Semua itu dikarenakan keterpaksaan dan tertutupnya “ruang hidup” lain yang mereka pilih. Anak jalanan ini dalam menjalani rutinitas kesehariannya hampir tanpa ada aturan yang mengikat mereka. Mereka dapat

menentukan sendiri apa yang akan dilakukan oleh diri mereka, dengan kata lain mereka bebas dalam menjalani kehidupannya. Dari cara mereka berkomunikasi dengan sesama anak jalanan, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, dan seringkali keluar perkataan-perkataan kasar. Hal ini dikarenakan kehidupan mereka di jalanan yang serba bebas dan tanpa aturan.

Semua perilaku anak jalanan ini muncul karena adanya dampak fisik maupun dampak non-fisik yang dialami oleh anak jalanan sebagai berikut :

a. Dampak Fisik

- 1) Kekerasan berupa pemukulan, tendangan maupun siksaan yang dilakukan oleh teman maupun orang dewasa.
- 2) Kekerasan atau eksploitasi seksual, terutama anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan tidak pantas dari teman laki-laki atau dari orang dewasa. Bahkan juga mendapatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.
- 3) Menggunakan narkoba atau minum-minuman keras.
- 4) Menjadi korban perdagangan anak.

b. Dampak Non-Fisik

- 1) Kehilangan kesempatan belajar dan bermain.
- 2) Memiliki sikap dan pola pikir pragmatis, yaitu ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.
- 3) Aspek psikis tidak berkembang sebagaimana mestinya. Misalnya, menjadi temperamental, jiwanya keras atau tidak stabil, suka bicara kotor, susah diatur dan senang memaksa.
- 4) Melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet dan lain-lain.

Dalam upaya membangun hubungan baik antar anak jalanan, mereka menggunakan sarana minum-minum (minuman keras) sebagai cara untuk menjalin hubungan di kalangan anak jalanan. Dalam kegiatan seperti itu mereka bisa berbincang-bincang satu sama lain lebih dekat. Mereka menemukan solidaritas di kalangan mereka, sebagai anak jalanan yang menghadapi tekanan yang relatif dari masyarakat maupun pemerintah kota pada umumnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Priatin (15) “Memang anak-anak di sini tiap harinya pasti minum, karena susah senang ditanggung bersama lah Mas. Kadang juga ditawari buat minum, ndak enak juga kalo tidak minum. Ya sekedar buat menghangatkan tubuh saja”.

Mereka juga selalu menaruh sikap curiga terhadap orang lain di luar kelompoknya dikarenakan anggapan mereka bahwa orang lain atau masyarakat selalu memandangi mereka dengan sebelah mata. Selain itu mereka juga selalu menampakkan perilaku yang kasar sebagai salah satu bentuk ekspresi mereka terhadap anggapan-anggapan masyarakat yang selalu buruk terhadap mereka. Selain itu, mereka juga sangat membenci aparat karena mereka menganggap perbuatan aparat terhadap mereka selalu merugikan. Tindakan peminggiran yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat ini sangat dirasakan oleh anak-anak jalanan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi (18) seperti berikut ini “Sebenarnya saya juga tidak mau jadi pengamen, *kalo* ada kerjaan lain yang bisa saya dapatkan. Karena pandangan masyarakat selalu *jelek* terhadap kami.”

Dari penjelasan tersebut tercermin bahwa citra masyarakat terhadap anak jalanan tidak pernah lepas dari kesan negatif, baik itu merupakan refleksi dari tingkah lakunya, maupun kesan lainnya yang sudah membur dengan tingkah laku menyimpang lainnya. Pandangan masyarakat yang demikian telah membuat keberadaan anak jalanan menjadi terisih, sehingga menyebabkan mereka bersikap tidak bersahabat dan curiga terhadap orang lain di luar kelompoknya.

Semua perilaku anak-anak jalanan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang di masyarakat. Jika melihat dari sisi penyimpangannya (deviant), maka terdapat tiga teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut yaitu (Wikipedia : *Deviant Behaviour*) :

a. Struktural Fungsional

Struktural fungsional melihat penyimpangan terjadi pembentukan normal dan nilai-nilai yang dipaksakan oleh institusi dalam masyarakat. Penyimpangan dalam hal ini tidaklah terjadi secara alamiah namun terjadi ketika pemaksaan atas seperangkat aturan main tidak sepenuhnya diterima oleh orang atau sekelompok orang, dengan demikian penyimpangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai ketidaknormalan secara aturan, nilai, atau hukum. Salah satu teori utama yang dapat menjelaskan mengenai penyimpangan ini adalah teori anomie dari Durkheim dan dari Merton.

Durkheim secara tegas mencoba meyakinkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara integrasi sosial dan peraturan sosial dengan angka bunuh diri. Sekurangnya terdapat dua dimensi dari ikatan sosial (*social bond*), yakni integrasi sosial dan aturan sosial (*social regulation*) yang masing-masing independen, atau dalam istilah lain, besaran integrasi tidak menentukan besaran pengaturan, demikian pula

sebaliknya, namun keduanya mempengaruhi ikatan sosial. Integrasi sosial dapat diterjemahkan sebagai keikutsertaan seseorang dalam kelompok dan institusi di mana aturan sosial merupakan pengikat kesetiaan terhadap norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Mereka yang sangat terintegrasi masuk dalam kategori *altruism*, dan yang sangat tidak terinterasi dalam kategori *egoism*. Demikian pula mereka yang sangat taat aturan masuk dalam kategori *fatalism* dan mereka yang sangat tidak taat masuk dalam kategori *anomie*.

Teori anomie dari Durkheim dikembangkan oleh Merton sebagai bentuk alienasi diri dari masyarakat di mana diri tersebut membenturkan diri dengan norma-norma dan kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam menjelaskan hal ini, Merton memfokuskan pada dua variabel, yakni tujuan dan integrasi sosial atau pengaturan sosial. Dua dimensi ini menentukan derajat adaptasi masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan kultural (apa yang diinginkan oleh masyarakat mengenai kehidupan ideal) dan cara-cara yang dapat diterima di mana seorang individual dapat menuju tujuan-tujuan kultural.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja merupakan adanya konflik antara norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara-cara dan tujuan-tujuan yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, Merton membagi keadaan ini dalam lima kategori, yaitu :

- 1) *Conformity* atau individu yang terintegrasi penuh dalam masyarakat baik yang tujuan dan cara-caranya 'benar dalam masyarakat'.
- 2) *Innovation* atau individu yang tujuannya benar, namun caracara yang dipergunakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam masyarakat.

- 3) *Ritualism* atau individu yang salah secara tujuan namun cara-cara yang dipergunakannya dapat dibenarkan.
- 4) *Retreatism* atau individu yang salah secara tujuan dan salah berdasarkan cara-cara yang dipergunakan.
- 5) *Rebellion* atau *individu* yang meniadakan tujuan-tujuan dan cara-cara yang diterima dengan menciptakan sistem baru yang menerima tujuan-tujuan dan cara-cara baru (Wikipedia : *Deviant Behaviour*).

b. Interaksi Simbolik

Dalam pandangan interaksi simbolik, penyimpangan datang dari individu yang mempelajari perilaku menyimpang dari orang lain. Dalam hal ini, individu tersebut dapat mempelajari langsung dari penyimpang lainnya atau membenarkan perilakunya berdasarkan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Sutherland mengemukakan mengenai teori '*differential association*', di mana Sutherland menyatakan bahwa seorang pelaku kriminal mempelajari tindakan tersebut dan perilaku menyimpang dari pihak lain, bukan berasal dari dirinya sendiri. Dalam istilah lain, seorang tidak lah menjadi kriminal secara alami. Tindakan mempelajari tindakan kriminal sama dengan berbagai tindakan atau perilaku lain yang dipelajari seseorang dari orang lain. Sutherland mengemukakan beberapa point utama dari teorinya, seperti ide bahwa belajar datang dari adanya interaksi antara individu dan kelompok dengan menggunakan komunikasi simbol-simbol dan gagasan. Ketika simbol dan gagasan mengenai penyimpangan lebih disukai, maka individu tersebut cenderung untuk melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Dengan demikian, tindakan kriminal, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari oleh individu, dan tindakan ini dilakukan karena dianggap lebih menyenangkan ketimbang perilaku lainnya (Wikipedia : *Deviant Behaviour*).

c. Power-Conflict

Satu hal yang harus diperjelas, meskipun teori ini didasarkan atas pandangan Marx, namun Marx sendiri tidak pernah menulis tentang perilaku menyimpang. Teori ini melihat adanya manifestasi power dalam suatu institusi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, di mana institusi tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah norma, status, kesejahteraan dan lain sebagainya yang kemudian berkonflik dengan individu. Meskipun Marx secara pribadi

tidak menulis mengenai perilaku menyimpang, namun Marx menulis mengenai alienasi. Young secara khusus menyatakan bahwa dunia modern dapat dikatakan sangat toleran terhadap perbedaan namun sangat takut terhadap konflik sosial, meskipun demikian, dunia modern tidak menginginkan adanya penyimpang di antara mereka (Wikipedia : *Deviant Behaviour*).

4. Permasalahan Anak Jalanan

Anak yang menjadi anak jalanan bukan suatu yang begitu saja terjadi tetapi mempunyai latar belakang dan sebab-sebabnya. Begitu juga ketika anak menjadi anak jalanan, tidaklah sedikit permasalahan yang dihadapi di jalanan. Jalan merupakan tempat yang sangat rawan baik secara fisik maupun psikis (mental). Secara fisik anak di jalanan tidak mendapat perlindungan, sehingga tidak jarang anak-anak ini terlibat perkelahian, perlakuan kasar, pemerasan dan lain-lain. Secara mental anak-anak ini tidak punya harapan hidup masa depan, bagi mereka bertahan hidup saja sudah cukup. Kehidupan mereka harus berhadapan dengan realita di jalan yang penuh dengan resiko dan tantangan.

Dari pengamatan penulis di lapangan, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh anak jalanan. Adapun resiko-resiko yang sering dihadapi oleh anak jalanan antara lain :

- a. Korban eksploitasi seks maupun ekonomi.
- b. Penyiksaan fisik.
- c. Kecelakaan lalu lintas.
- d. Ditangkap polisi.
- e. Korban kejahatan dan penggunaan obat-obatan terlarang.
- f. Konflik atau perkelahian dengan anak-anak lain.
- g. Terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.

Permasalahan di atas tersebut seringkali dialami oleh anak-anak jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) sebagai berikut “Pada saat saya *ngamen* di Terminal, saya sering dikejar-kejar oleh Petugas karena tidak diperbolehkan mengamen di dalam Terminal. *Kalo* ketangkap, gitar saya langsung diambil Mas”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fajar Andriawan (16) “Terkadang saya sering terlibat perkelahian dengan pengamen lain, karena masalah perebutan jatah buat *ngamen*”.

Anak jalanan sering dianggap sebagai anak nakal, kotor, biang kerusuhan dan pernyataan-pernyataan miring lainnya. Pernyataan-pernyataan ini tentunya akan membawa dampak psikis bagi anak. Secara tak langsung, anak-anak jalanan ini menghadapi banyak masalah. Selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, mereka juga menerima pengaruh-pengaruh lingkungan yang secara langsung datang dari keluarga maupun di jalanan tempat mereka berada. Di jalanan, pasar, terminal mereka sering dikejar-kejar oleh petugas. Para preman pun terkadang memanfaatkan mereka untuk tindak pelanggaran hukum kecil-kecilan.

B. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan Di Surakarta

Kehidupan anak-anak jalanan menjadi sebuah kenyataan yang berbeda dengan suatu kehidupan yang dianggap umum. Mereka sebagai anak-anak yang dalam kehidupannya harus berjuang untuk bertahan hidup dengan tanpa tempat tinggal tetap, sakit tanpa obat yang memadai dan menghadapi banyak ancaman dari luar kehidupan mereka sehari-hari.

Jenis-jenis tindakan anak jalanan yang tergolong kriminal antara lain seperti:

1. Tindakan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Tindakan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Tindakan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat.

Aktifitas yang mereka lakukan setiap hari adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang mereka juga sedikit bersenang-senang dengan cara seperti mabuk, mengkonsumsi obat-obatan, berjudi atau terkadang mencari wanita. Kesenangan mereka inilah yang dianggap oleh hukum merupakan suatu perbuatan yang menyimpang atau dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Namun ada juga tindakan-tindakan anak jalanan yang melanggar hukum dikarenakan kekesalan mereka maupun niat mereka untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, seperti *nyopet*, *memalak* uang teman sendiri atau orang lain, merusak barang milik orang lain. Semua itu mereka lakukan karena ingin mendapatkan sedikit uang untuk mereka makan atau bahkan mereka kesal karena tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya.

Dalam penelitian di lapangan, penulis menemukan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta antara lain sebagai berikut :

1. Gelandangan

Sebagaimana dapat disaksikan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Surakarta, gelandangan yang dilakukan oleh anak-anak ini

sangat mencolok mata. Secara yuridis formal, perbuatan bergelandangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 505 KUHP karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Pada hakekatnya, gelandangan adalah para subyek yang tidak memiliki tempat tinggal. atau tidak memiliki domisili secara autentik. Di samping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, juga mereka termasuk orang-orang tidak menetap, kotor dan sebagian besar tidak mengenal norma-norma kesusilaan. Seperti yang diungkapkan oleh Joko Wiyono (20) sebagai berikut “Meskipun ada peraturan yang *nglarang* untuk mengamen, saya tetap *ngamen* Mas. Lha saya mau kerja apa lagi selain ngamen”.

Secara ekonomi mereka harus bekerja dalam jam kerja yang cukup panjang, secara sosial mereka diletakkan sebagai sampah masyarakat, secara hukum keberadaannya melanggar pasal 505 KUHP. Bukanlah satu hal yang mengada-ada bila mereka merasa tidak pernah merasa nyaman dalam kehidupan sehari-harinya. Tindakan-tindakan yang dipilih ini akan membawa anak-anak pada masalah hukum, karena semua tindakan ini dianggap melanggar hukum.

2. Mengonsumsi Narkoba

Perilaku negatif lain yang sering dilakukan mereka yaitu mengonsumsi obat-obatan psikotropika, yang sudah diketahui efek negatifnya bagi pemakai. Mereka mengemukakan alasan bahwa narkotika yang memabukkan itu berfungsi untuk menghilangkan rasa lelah dari aktivitas mereka bekerja, selain itu juga bisa melupakan masalah yang mereka hadapi.

Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian narcotic sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease. More broadly, a drug maybe defined as any chemical agent affects living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa nyeri dan sebagainya (Sudarto, 1981:36).

Mereka mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan sebagai obat penenang yang juga mempunyai efek negatif. Obat-obatan tersebut berupa *Dextromethorpan* dan *Trihexyhenidil* yang bias dibeli di apotik-apotik. Untuk “*Destro*”, biasa anak-anak ini menyebutnya harganya Rp. 1800,00 per strip, dan satu strip berisi 10 tablet. Sedangkan untuk “*Trihex*” harganya Rp. 2000,00 per strip.

Biasanya mereka mengkonsumsi obat-obatan ini dibarengi dengan minum-minuman keras. Anak-anak ini mengkonsumsi secara bersama-sama dengan kelompoknya dengan cara patungan untuk membelinya, namun ada juga yang memilih untuk membeli sendiri.

Menurut Joko Wiyono (20), yang telah memulai hidupnya di jalanan sejak umur 8 tahun menjelaskan sebagai berikut “Biasanya saya mengkonsumsi obat *koplo* Mas, seperti *Lecsotan* dan *Trihex* buat *doping* biar saya tidak merasa capek. Obat-obatan yang saya pakai itu jenis yang murah tetapi efeknya enak Mas, haha”.

Ditambahkan pula oleh Priatin (15) “Saya mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena ingin ikut-ikutan teman Mas, biasanya saya mengkonsumsi 5-10 butir dan yang saya rasakan seperti terbang aja”.

Akibat yang ditimbulkan obat-obatan ini memang cukup berbahaya, namun anak-anak ini tetap saja mengkonsumsi karena mereka

menginginkan kepuasan batin untuk diri mereka. Mereka tidak mampu mengontrol keinginan yang dapat merugikan kondisi tubuh mereka karena tidak ada kontrol sosial maupun peraturan yang dapat menekan perbuatan mereka tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, keesokan harinya badan mereka terasa lebih ringan dan masalah sedikit berkurang.

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul “Kenakalan Remaja” mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja menggunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu :

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau norma-norma social.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- d. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup.
- f. Untuk mengisi kekosongan, kesepian atau kebosanan.
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepenatan hidup,
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- i. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu (Sudarsono, 1991:88).

Sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Jonathan Schonscheck “*should one desire to prohibit ‘drugs’ on the basis of Legal Paternalism, one must argue both that Legal Paternalism is an acceptable Principle of State Authority, and that the use of (currently illegal) psychoactives falls under its purview*” (Jonathan Schonscheck, 1994:243).

Untuk masalah narkotika diatur sendiri dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan

dosis yang melebihi ukuran normal akan menimbulkan efek negatif. Sedangkan untuk pengaturan pidana, UU No. 22 Tahun 1997 mengatur pidana secara lengkap dan terperinci yaitu dalam Pasal 78 sampai Pasal 100 Undang-Undang Narkotika.

3. Minum-minuman Beralkohol

Aktifitas yang dilakukan oleh anak jalanan pada waktu malam hari ini merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan. Mereka mengkonsumsi minum-minuman keras ini dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Mereka juga beralasan bahwa dengan minum-minuman keras tersebut setidaknya dapat mengurangi masalah yang sedang dihadapi. Biasanya dikalangan anak-anak ini minum miras dari jenis alkohol seperti ciu atau toak, terkadang juga mengkonsumsi minuman oplosan dengan minuman bersoda.

Menenggak minuman keras adalah satu kebiasaan yang dilakukan selama di jalan, alasan yang diberikan adalah untuk melupakan masalah. Terkadang sebelum bekerja ia mabuk dulu untuk menghilangkan rasa malu. Karena sebetulnya ia gengsi kalau harus jadi pengamen. Dengan demikian selain sebagai strategi ekonomi, mabuk akhirnya menimbulkan sikap cuek (tidak peduli) dengan aturan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Joko Wiyono (20) “Sebelum *ngamen* saya selalu minum dulu Mas, biar saya ndak malu pada waktu ngamen dan dapat merasa percaya diri”.

Hal ini juga diungkapkan oleh Cahya (18) “Biasanya *kalo* tiap malam, saya dan teman-teman ngumpul-ngumpul dan juga mabuk-mabukan unuk sekedar menghangatkan tubuh aja Mas. Dengan minum-minum gitu suasana jadi senang trus, lupa dengan masalah-masalah yang ada”.

Diungkapkan juga oleh Lala Tri Widodo (17) “*Kalo mabuk, biasanya uangnya patungan dengan teman-teman. Terkadang juga ada yang nawari buat minum. Ya yang biasanya kita minum seperti *ciu* atau *toak* yang *dioplos* dengan minuman bersoda seperti *fanta* atau *sprite*”.*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindakan minum-minuman keras yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini lebih banyak dipengaruhi faktor lemahnya kontrol sosial dari keluarga maupun lingkungan. Aktifitas minum minuman berakohol ini juga dapat memicu tindakan-tindakan lain seperti perkelahian, hubungan seks dengan teman-temannya, atau terkadang pemerkosaan. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Supriyanto (16) “Saya dan teman-teman sering berkelahi dengan orang-orang luar, karena merasa di ejek atau ribut tentang sesuatu hal. Ya kami berani-berani saja, karena pada saat itu juga dalam keadaan mabuk”.

Istilah minuman keras (*miras*) dipakai dalam KUHP Pasal 536 sampai Pasal 539. Dalam penjelasan Pasal 300 KUHP, ada penjelasan antara lain tanda-tanda orang yang telah mabuk adalah keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras) dari mulutnya. Masalah *miras* juga diatur dalam Permenkes No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras.

4. Pemalakan Uang

Pemalakan atau yang sering disebut dengan “*malak*” merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Biasanya pemalakan ini dilakukan secara paksa atau dengan ancaman apabila orang tersebut tidak mau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku.

Perbuatan ini sering dilakukan oleh anak-anak jalanan yang sudah cukup dewasa kepada anak-anak jalanan yang umurnya relatif masih muda

atau masih kecil maupun kepada orang lain. Hal ini mereka lakukan karena mereka tidak mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan maupun kebutuhan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Cahya (18) sebagai berikut “Terkadang saya juga *malaki* teman-teman pengamen yang masih kecil Mas, karena hasil *ngamen* saya sedikit nggak cukup buat makan”.

Lain halnya dengan ungkapan Waras (12) “Apabila uang hasil *ngamen* saya cukup banyak, seringkali saya *dipalak* oleh orang-orang yang sudah dewasa. Ya mau gimana lagi Mas, *kalo* saya nggak ngasih malah saya yang dipukuli”.

Untuk tindakan pemerasan atau pemalakan diatur dalam Pasal 368 KUHP, dan yang lebih berat lagi mengenai pemerasan. perbuatan yang tertulis dalam Pasal 368 KUHP ini juga sering dilakukan oleh anak-anak delinkuen, baik yang berumur di bawah 16 tahun maupun berumur lebih 16 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Delik ini cukup berat ancaman pidananya, akan tetapi kenyataannya banyak anak remaja yang melakukannya.

5. Perkelahian

Pengertian antara perkelahian dan penyerangan dapat diadakan Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupu dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, demikian juga halnya dengan perkelahian antar anak jalanan yang melibatkan dari kedua belah pihak.

Perkelahian adalah merupakan suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana perkelahian menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkelahian antar pelajar melibatkan beberapa orang pelajar yang turut serta baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan.

Dalam kehidupan jalanan sendiri sangat rawan terhadap perkelahian yang menjurus pada kekerasan. Karena perebutan jatah, perasaan iri ataupun dikarenakan masalah lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) berikut ini "Saya sering Mas berkelahi dengan teman sesama pengamen, karena masalah jatah tempat *ngamen*".

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut, dengan demikian tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan perkelahian. Perkelahian yang dilakukan beberapa orang dalam hal ini perkelahian antar anak jalanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut pasal 358 KUHP menyatakan :

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya :

- a. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang yang luka berat.

- b. Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang yang mati ”.

Ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian berdasarkan pasal 358 KUHP ini berarti perbuatan itu harus merupakan suatu tindakan secara nyata dalam penyerangan atau perkelahian bukan karena terpaksa turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan maksud memisahkan kedua belah pihak yang berkelahi.

6. Penganiayaan

Dilihat dari isi KUHP, penganiayaan termasuk tindak pidana yang ketentuan tersebut diatur dalam pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok. Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Sedangkan penganiayaan itu sendiri berdasarkan pasal 351 KUHP terdiri atas :

- a. Penganiayaan biasa
- b. Penganiayaan ringan
- c. Penganiayaan berencana
- d. Penganiayaan berat
- e. Penganiayaan berat berencana
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu
- g. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian

Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHP, maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan

biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena pasal 351 hanya menyebutkan kualifikasinya saja maka berdasarkan rumusan pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan seperti apa sebenarnya yang dimaksud.

Sebagaimana kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, di mana terhadap rumusan tindak pidana yang hanya menyebutkan kualifikasinya biasanya ditafsirkan secara historis, maka penafsiran terhadap pasal 351 KUHP tersebut juga antara lain ditempuh berdasarkan metode penfsiran historis.

7. Perjudian

Berbicara mengenai perjudian di kota Surakarta, berarti kita membicarakan salah satu sisi gelap budaya yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Surakarta. Apabila kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti : pembunuhan, prositusi, pencurian semuanya mendapat kecaman keras dari masyarakat, tetapi rupanya perjudian mendapat persepsi, perlakuan istimewa dari masyarakat Surakarta yang menganggap sebagai suatu yang lumrah atau biasa dilakukan.

Pada umumnya, mereka itu menaruh “harapan semu” untuk melipat gandakan uangnya. Gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan spekulatif, dengan jalan membeli lotre (cap jie kia, togel). Ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi (Kartini Kartono, 1992:66).

Seperti yang diungkapkan oleh Priatin (15) berikut ini “Saya dengan anak-anak *panggung* sini sering maen kartu, seperti *cap sa*. Kadang juga pake taruhan uang, ya kecil-kecilan lah Mas”.

Untuk masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP, namun berdasarkan Undang-undang No. 77 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah.

8. Pencurian dan Pencopetan

Pencurian merupakan istilah umum dari perbuatan seseorang mengambil barang milik orang lain, sedangkan copet diartikan secara khusus adalah suatu aksi kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain yang ada di saku atau tas tanpa sepengetahuan atau seijin korban. Jadi dapat diartikan bahwa copet merupakan perbuatan mencuri dalam hal-hal khusus. Adapun benda-benda yang sering jadi sasaran copet antara lain dompet, telepon genggam/HP, uang, perhiasan dan barang berharga lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) berikut ini “Banyak juga teman-teman saya yang pada waktu ngamen di bis, terkadang juga sambil *nyopet*. Tapi kebanyakan para copet itu memang asli pencopet kerjanya, ngamen hanya sebagai *kedok* saja”.

Menurut KUHP, pencurian dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pencurian Biasa

Pasal 362 KUHP tentang delik pencurian dalam bentuknya yang pokok, yakni “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal 362 memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
- 2) Untuk menguasai benda itu sendiri
- 3) Secara melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

b. Pencurian dengan Pemberatan

Delik pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP disebut “pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan pidana yang berat. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidananya adalah perbuatan yang khas kepada obyeknya atau dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

Adapun contoh pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 adalah :

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5) Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi dalam hal ini, pencopetan dapat dijerat dengan Pasal 362 atau 363 sesuai dengan ketentuan yang sudah dicantumkan di atas.

9. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, selain memaksa orang lain hal ini juga sangat merugikan bagi korbannya. Pemerksaan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial dan berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) berikut ini “Kemarin ada empat orang teman saya, yang biasa *ngamen* di terminal ditangkap polisi gara-gara memperkosa anak yang masih SMP. Awalnya *cewek* itu diajak *maen*, trus dikasih minum-minuman biar mabuk”.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP, yaitu barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar nikah diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 12 tahun. Sedangkan untuk anak-anak sendiri yaitu paling lama setengah dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa, yaitu sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

C. Sebab-Sebab Anak Jalanan Melakukan Tindak Pidana

Kenakalan anak dan remaja khususnya anak-anak jalanan dewasa ini, tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan kriminal yang membahayakan keselamatan baik harta maupun nyawa orang lain. Hal tersebut didasari atas semakin meningkatnya aktifitas anak-anak di jalanan yang pada gilirannya mendorong anak untuk bertindak kriminal.

Dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti : politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan negara. Beberapa teori mengenai sebab terjadinya *Juvenile Delinquency* dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Kartini Kartono yang menguraikan teori mengenai penyebab kenakalan remaja pada umumnya sebagai berikut :

1. Teori Biologis
Tingkah laku sosipatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan dan diabetes insipidus (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.
2. Teori Psikogenis
Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain: faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.
3. Teori Sosiologis
Penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori Subkultur

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah: sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi (Kartini Kartono, 2002:25).

David Brownfield juga mengemukakan teori subkultur sebagai berikut: *“the human, cultural, and social capital that entice and enable people to engage in deviant or criminal activities may exist as an explicit rejection of dominant mores, folkways, and laws. Subcultures can also be generated by independent, long-standing differences by social class, age, gender, and even geographic region”* (David Bronwfield, 1996:100)

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja perlu ditelusuri untuk mengetahui cara penanganannya. Penyebab kenakalan remaja bisa berasal dari dalam diri remaja sendiri (internal) dan pengaruh dari luar (eksternal). Faktor internal misalnya kurangnya penyaluran emosi, kebutuhan penyaluran emosi yang kurang tersalurkan bias mendorong remaja melakukan tindakan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku. Penanganan terhadap hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian bekal agama untuk memberikan keseimbangan antara jasmani dan rohani sehingga remaja bisa mengontrol emosinya. Lain halnya dengan penyebab yang datang dari luar (eksternal), seperti lingkungan yang mayoritas berperilaku menyimpang (lingkungan pencuri, pembegal, pengompas) untuk menanganinya dilakukan dengan cara melibatkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu sebab-sebab kejahatan perlu untuk diketahui sebagai upaya penanganan terhadap kasus kejahatan anak jalanan tersebut.

1. Kriminalitas Disebabkan Karena Pengaruh Dari Luar (Eksternal)

Lingkungan merupakan hal terpokok yang memberikan pengaruh kuat terhadap terjadinya kriminalitas. Lingkungan dalam arti luas adalah keadaan di luar diri pelaku, tidak peduli sampai di mana ruang lingkungannya dan banyaknya, karena semuanya merupakan faktor yang menentukan dan seringkali berpengaruh terhadap timbulnya kriminalitas, dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan.

Adapun faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak jalanan tersebut melakukan tindak pidana adalah :

a. Faktor Lingkungan

Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif.

Anak dengan latarbelakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan menggunakan dan mengedarkan narkoba.

Aktivitas kelompok atau biasa dikenal ”geng” sepertinya perlu mendapat perhatian lebih dari orang tua, guru dan tokoh masyarakat, baik itu yang tumbuh di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebuah komunitas gang biasanya dipandang negatif. Bahayanya, komunitas ini memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, karena si anak ingin tetap diakui eksistensinya dalam gang tersebut, karena dikeluarga maupun disekolah si anak merasa tidak diakui keberadaannya. Akibatnya, penilaian mengenai apakah perbuatan gang itu salah atau benar tidak lagi masalah, yang penting si anak memiliki tempat dimana ia diterima apa adanya.

Teman sepermainan memegang peran penting dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal bukan lah sesuatu yang alamiah namun dipelajari, hal ini lah yang menyebabkan pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja tersebut. Kehidupan di jalan telah membentuk kemampuan survival strategi tersendiri pada anak jalanan. Anak jalanan sudah mengetahui caranya mengakses informasi dan sumber daya secara terbatas untuk mempertahankan hidup. Lingkungan yang buruk dan mobilitas yang tinggi, juga menempatkan anak-anak jalanan rawan terhadap aksi kejahatan (Qirom Syamsudin, 1992:33).

Seperti yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) berikut ini “Saya mengkonsumsi obat-obatan dan minum-minuman itu karena ikut-ikutan teman Mas, awalnya juga ditawarkan gitu sama teman-teman saya”.

Dalam “Doktrin-Doktrin Kriminologi” karangan Simanjuntak dan Soedjono, proses dimana seseorang bertindak atau berbuat adalah berdasarkan :

- 1) Tingkah laku itu dipelajari, secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanis.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan (komunikasi). Perhubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan mengandung suatu sikap tertentu.
- 3) Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim (Simanjuntak dan Soedjono, 1973:54).

Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak-anak jalanan ini untuk bertingkah laku dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang.

b. Faktor Keluarga

Faktor ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini bisa membentuk anak kearah negatif, karena keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengarahkan perilaku, pergaulan dan kepatuhan norma si anak. Ketidakharmonisan bisa terjadi karena perceraian orang tua, orang tua yang super sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang berlaku diskriminatif terhadap anak, minimnya penghargaan kepada anak dan dan lain-lain. Kesemua hal tersebut membuat anak merasa sendiri dalam mengatasi masalahnya di sekolah dan lingkungannya, tidak ada tauladan yang patut dicontoh dirumah, minimnya perhatian, selalu dalam posisi dipersalahkan, bahkan anak merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarga.

Keluarga dianggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial oleh masyarakat. Alih-alih

tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur.

Faktor ketidakharmonisan keluarga yang memicu anak mudah melanggar norma sebagaimana saya ungkapkan di atas, menurut kaca mata sosiologis mungkin hal yang wajar dan sejalan dengan hukum sebab akibat. Namun demikian lain halnya apabila yang memicu justru orang tua atau yang dituakan oleh si anak. Artinya pelanggaran norma tersebut justru dilegalkan oleh orang tua atau lebih berbahaya lagi kondisinya apabila pelanggaran norma tersebut didukung, dikondisikan dan dikoordinir oleh orang tua sendiri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Joko Wiyono (20) bahwa “Keluarga saya berantakan Mas, ibu saya aja ada empat karena bapak saya sering kawin cerai. Makanya saya sering *ngoplo* biar beban masalah saya tidak terlalu berat”.

Keluarga merupakan elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan-tujuan yang disepakati dalam masyarakat, dan tingginya angka kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. Jika melihat dari sisi teoritis, tentu saja bukan hanya keluarga yang dipersalahkan, masyarakat pun dapat dipersalahkan dengan tidak ditegakkan aturan secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan tujuan dalam masyarakat.

Jadi pendidikan dalam keluarga sangat memegang peranan penting dalam menentukan atau membina kepribadian anak-anak tersebut, sedangkan lingkungan sehari-hari akan menjadi perbandingan dalam si anak melangkah untuk bertindak.

c. Faktor Ekonomi

Menurut Soedjono krisis di bidang ekonomi membawa pengangguran, gelandangan dan lain-lain. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral akan membawa kearah dekadensi moral, kenakalan anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan sangatlah besar, dan apabila kesengsaraan itu terdapat dalam suatu rumah tangga maka akan berpengaruh terhadap anak. Karena pada umumnya anak jalanan mengakui bahwa faktor ekonomi keluarga yang mendorong mereka turun ke jalan dengan maksud mencari uang untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Umumnya dapat dimengerti ekonomi rumah tangga yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, karena kebutuhannya sehari-hari tidak mencukupi. Bagaimana pula mereka bias mengatur keluarganya, sedangkan setiap hari mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga tersebut. Hal ini lah yang mendorong anak-anak jalanan ini untuk melakukan kejahatan seperti mencuri, mencopet, memalak dan lain-lain.

Tuntutan ekonomi merupakan alasan klasik yang sudah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan sejak perkembangan awal ilmu kriminologi (ilmu yang mempelajari

kejahatan). Mulai dari kebutuhan keluarga, sekolah sampai dengan ingin menambah uang jajan sering menjadi alasan ketika anak melakukan pelanggaran hukum.

Seperi yang diungkapkan oleh Lala Tri Widodo (17) sebagai berikut “Banyak Mas teman-teman saya yang nyopet gara-gara ndak punya duit, atau hasil ngamennya sepi”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Joko Wiyono (20) “Kakak saya sering keluar masuk penjara karena dia sering mencopet pada saat ngamen di kereta. Dia *nglakuin* itu semua juga buat kebutuhan keluarga kita Mas”.

Apalagi dilihat dari masa pertumbuhan anak-anak yang suka meniru dan adanya keinginan besar untuk memiliki, akan mudah tergiur terhadap apa yang didemonstrasikan oleh anak-anak kalangan mewah. Hal ini tentu saja akan lebih sepat mendorong anak tersebut melakukan kejahatan pencurian atau memiliki dengan paksa. Dapat dijelaskan bahwa kemiskinan dan kesengsaraan bukanlah suatu kepastian untuk membuat seseorang menjadi jahat, tetapi kemiskinan itu mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi adalah merupakan faktor pendorong untuk mengarahkan anak-anak jalanan ini untuk melakukan kejahatan.

d. Faktor Media

Media merupakan salah satu faktor yang yang dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan, baik itu media tulis maupun media elektronik. Karena baik bacaan, Koran maupun film yang berisi cerita tentang kriminalitas, gambar-gambar erotis dan pornografis

dianggap mempunyai pengaruh yang berbahaya bagi para remaja atau anak-anak yang di dalam jiwanya masih penuh dengan guncangan dan jiwa petualangan, apalagi anak jalanan yang hidupnya serba bebas dan tanpa aturan. Sehingga mereka dapat melakukan hal-hal apa saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau impikan.

Seperti yang diungkapkan oleh Cahya (18) berikut ini “Pertama kali saya berhubungan sex dengan pacar saya, karena saya ingin tahu gimana rasanya. *Masa’ cuma* nonton film porno aja”.

Memang dirasakan adanya pengaruh langsung yang kriminogen dari bacaan-bacaan dan sebagainya itu, khususnya di dalam hal cara atau teknik kriminalitasnya. Karena tingkat penerimaan anak-anak tidaklah dapat disamakan dengan cara penganalisaan orang dewasa, anak-anak hanya meniru mana-mana yang berkenaan dengan hatinya. Hal ini berhubungan dengan sifat anak-anak yang selalu ingin tahu, meniru dan mencoba-coba sangat besar sekali. Begitu juga pengaruh menonton film bagi anak-anak adalah memperkenalkan kejahatan atau moral baru, sehingga tidak menjadi rahasia umum lagi jika mereka meniru model rambut, pakaian, teknik cara bergaya tanpa pertimbangan (Qirom Syamsudin, 1992:35).

2. Kriminalitas Disebabkan Karena Pengaruh Dari Dalam (Internal)

Kriminalitas juga dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku itu sendiri. Kriminologi sendiri memandang sebab kejahatan dari dalam diri pelaku melalui dua sudut pandang, yaitu pandangan teori biologis dan pandangan teori psikologis. Namun dalam hal ini, penulis lebih menekankan sebab-sebab kejahatan anak-anak jalanan ini dari pandangan teori psikologis. Karena teori biologis menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya delinquen anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, dan juga karena cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya, antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Pada dasarnya aspek psikologis anak-anak jalanan tidak berkembang sebagaimana mestinya, karena adanya dampak dari kehidupan jalanan. Misalnya menjadi temperamental, jiwanya keras dan tidak stabil dalam menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diungkapkan oleh Agus Supriyanto (16) berikut ini “Terkadang saya sering *mathak* (memukul) kaca bis Mas, karena saya *sebel* banyak orang-orang yang nggak *ngasih* uang”.

Karakteristik masa remaja dari perkembangan psikis lebih banyak difokuskan pada permasalahan perkembangan jiwa mulai dari anak-anak sampai dewasa. Secara umum kepribadian menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Pada dasarnya definisi dari kepribadian secara umum ini adalah lemah karena hanya menilai perilaku yang dapat diamati saja dan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung pada situasi sekitarnya selain itu definisi ini disebut lemah karena sifatnya yang bersifat evaluatif (menilai), bagaimanapun pada dasarnya kepribadian itu tidak dapat dinilai “baik” atau “buruk” karena bersifat netral (Qirom Syamsudin, 1992:38).

Konflik-konflik dalam diri remaja seringkali menimbulkan masalah pada remaja itu sendiri. Hal ini sangat tergantung pada keadaan masyarakat di mana remaja itu bertempat tinggal. Konflik bathin dapat menimbulkan terjadinya friksi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan kejiwaan, seperti stress (kegoncangan) pada remaja.

Dari sebagian besar teori psikis diatas, dapat diambil kesamaan :

- 1) Sebagian besar batasan melukiskan kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis, dan tingkah laku dilihat sebagai sesuatu yang diorganisasi dan diintegrasikan oleh kepribadian. Atau dengan kata lain kepribadian dipandang sebagai “organisasi” yang menjadi penentu atau pengarah tingkah laku kita.
- 2) Sebagian besar batasan menekankan perlunya memahami arti perbedaan-perbedaan individual. Dengan istilah “kepribadian”, keunikan dari setiap individu dinyatakan. Dan melalui studi tentang kepribadian, sifat-sifat atau kumpulan sifat individu yang membedakannya dengan individu lain diharapkan dapat menjadi jelas atau dapat dipahami. Para teoritis kepribadian memandang kepribadian sebagai sesuatu yang unik dan atau khas pada diri setiap orang.
- 3) Sebagian besar batasan menekankan pentingnya melihat kepribadian dari sudut “sejarah hidup”, perkembangan, dan perspektif. Kepribadian, menurut teoritis kepribadian, merepresentasikan proses keterlibatan subyek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor-faktor genetik atau biologis, pengalaman-pengalaman sosial, dan perubahan lingkungan. Atau dengan kata lain, corak dan keunikan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan.

Jadi menurut teori psikologis, delinkuen merupakan "bentuk penyelesaian" atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Delinkuen atau kejahatan remaja merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

D. Peran LSK Bina Bakat Surakarta

Program pemberdayaan anak jalanan oleh Lembaga Studi Kemasyarakatan Bina Bakat dilakukan melalui pendirian rumah singgah, yaitu Rumah Singgah Putra Bangsa. Pendirian Rumah Singgah Putra Bangsa ini dimaksudkan sebagai wadah bagi upaya memampukan dan memandirikan anak jalanan binaan agar mampu menempatkan diri mereka pada posisi yang selayaknya dalam masyarakat.

Adapun program yang dilakukan ada beberapa kegiatan pokok diantaranya adalah :

1. Memberi bantuan pendidikan atau penyaluran beasiswa.
2. Melakukan pendampingan usaha dan monitoring pada orang tua yang telah melakukan kegiatan usaha.
3. Membebi tutorial dan penyuluhan.
4. Melakukan latihan ketrampilan dan pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha secara individual/kelompok.

Program yang dilakukan oleh LSK Bina Bakat adalah :

1. Resosialisasi dan Tutorial

Kegiatan yang dilakukan berisi tentang:

- a. Menyusun perencanaan untuk kegiatan tutorial

Ada 7 materi untuk kegiatan tutorial, yaitu sosialisasi UUPA, manfaat belajar, kesehatan, kewirausahaan, Achievement Motivation Training (AMT) dan agama Islam serta kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap permasalahan social di Surakarta.

- b. Melakukan kegiatan tutorial penyuluhan

Kegiatan tutorial yang dilakukan berupa :

1) Pendidikan agama

Kegiatan tutorial ini sangat penting diberikan karena mengingat kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran beragama mereka cukup rendah. Sehingga diharapkan dengan mengikuti kegiatan keagamaan mereka dapat memiliki kesadaran agama yang tinggi dan bias menjalankan ajaran agama dengan benar.

2) Pendidikan Narkoba dan Minuman Keras

Tutorial mengenai Narkoba dan Minuman Keras tentang bahayanya dilakukan oleh Polresta Surakarta. Hal ini berguna untuk pengetahuan tentang bahaya Narkoba harus diberikan sedini mungkin, mengingat kenyataan di lapangan bahwa anak jalanan dewasa ini sebagian besar merupakan pengguna tingkat rendah Narkoba. Penulis menggunakan istilah tingkat rendah karena yang biasa mereka pergunakan bukanlah narkoba tingkat tinggi seperti Sabu-sabu, tetapi narkoba alternatif lain seperti obat-obat penenang yang dampaknya sama buruknya dengan narkoba yang sebenarnya. Sedangkan tutorial masalah minuman keras berisi mengenai bahaya minuman keras bagi kesehatan dan dampaknya bagi tubuh karena dapat merusak tubuh dan menimbulkan ketagihan, dan dalam hal ini dapat mendorong mereka untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan minuman keras dan dimungkinkan mereka dapat melakukan kejahatan dengan dampak dari minuman keras tersebut.

3) Reproduksi sehat

Tutorial tentang reproduksi sehat di dalamnya tercakup masalah bahaya seks bebas dan seputar virus HIV/AIDS.

Respon anak jalanan yang positif merupakan factor pendukung utama bagi tercapainya tujuan tutorial. Hal ini diharapkan agar mereka mulai berusaha untuk meninggalkan kehidupan seks bebas.

2. Pembayaran Beasiswa

Diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa ini, yaitu berbentuk pembayara SPP. Dalam pemberian beasiswa ini ada semacam seleksi untuk menjaring anak-anak jalanan yang benar-benar memiliki keinginan kuat untuk berskolah. Hal ini juga dilakuka apabila ada anak binaan yang berprestasi namun orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah, maka dari pihak LSK langsung memberikan beasiswa untuk anak tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mulad (pendamping) bahwa “Apabila ada anak yang prestasinya bagus, pihak LSK Bina Bakat akan memberikan beasiswa karena melihat potensi yang dia miliki.”

Dari penuturan tersebut terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh LSK Bina Bakat bertujuan agar masa depan anak-anak jalanan ini dapat melanjutkan pendidikan sekolah dan dapat meringankan beban orang tua.

3. Pemberdayaan anak yang tidak sekolah

a. Pemberian ketrampilan

Pemberian ketrampilan bagi anak-anak jalanan yang sudah tidak lagi bersekolah dengan melakukan koordinasi dengan tempat magang kerja/latihan kerja. Ketrampilan yang diberikan berupa latihan membuat sapu rayung dan membuat sangkar burung.

b. Modal usaha bersama

Modal usaha bersama ini dibantu oleh DKRPP (Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Perempuan) dengan LSK Bina Bakat. Pemberian modal ini

bertujuan untuk mengentaskan anak-anak jalanan ini dari dunia jalanan yang cukup keras. Diharapkan anak-anak jalanan ini dapat bekerja dan hidup mandiri tanpa harus bekerja sebagai pengamen jalanan.


Proses pembinaan yang dilakukan oleh LSK Bina Bakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam pendampingan pun juga ada suatu kriteria, yaitu salah satunya dengan mobilitas mereka yang tidak terlalu tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mudah menjangkau anak-anak, sehingga anak-anak ini akan lebih mudah untuk dikontrol dengan pembinaan pemberdayaan.

Dalam proses pembinaan sendiri juga banyak mengalami hambatan-hambatan, karena kita harus dapat menciptakan situasi perkawanan dengan mereka. Kecenderungan mereka yang masih ingin hidup bebas di jalanan membuat proses pembinaan ini sedikit tersendat. Namun dengan seiring waktu mereka mulai terbuka dan mau untuk ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh LSK Bina Bakat. Untuk mengatasi kejenuhan anak-anak jalanan ini, maka dilakukan pendampingan dan jika ada program lagi dari pihak LSK Bina Bakat memberikan pilihan sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa respon anak-anak jalanan ini bagus dan pada dasarnya mereka juga menghargai pihak-pihak yang peduli pada mereka, selain itu mereka juga dapat dibina agar dapat hidup lebih baik dan merasakan sebagai anak-anak yang selayaknya. Meskipun pada awalnya mereka tertutup, hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa orang asing yang berusaha mendekati mereka selalu punya maksud-maksud tertentu yang sifatnya memaksakan. Walaupun terkadang mereka melakukan kejahatan, hal ini dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang memaksa mereka

harus melakukan kejahatan. Penulis juga merasakan hal yang sama pada saat penelitian. Mereka selalu bersikap cuek, tidak ramah, dan selalu menghindar. Namun begitu berhasil penulis dekati, mereka bersikap bersahabat dan menganggap penulis sebagai bagian dari mereka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari LSK Bina Bakat dan instansi-instansi lain yang terkait setidaknya dapat mengurangi permasalahan anak-anak jalanan ini. Instansi ini memberikan peluang kerja agar anak-anak ini termotivasi untuk bekerja atau beralih profesi dari pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, dan dapat mengurangi kejahatan-kejahatan yang timbul dari permasalahan-permasalahan anak-anak jalanan ini.



BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini berusaha untuk meneliti jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta peran LSK Bina Bakat Surakarta dalam menangani masalah anak jalanan. Kehidupan jalanan yang keras dan seba bebas dengan tidak adanya kontrol sosial membuat anak-anak jalanan ini rentan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Dimana aktifitas yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka berjuang sendiri tanpa harus mematuhi norma-norma atau aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak jalanan di Surakarta antara lain seperti bergelandangan, mengkonsumsi narkoba dan minuman berakohol, pencurian dan pencopetan, perjudian, perkelahian, penganiayaan dan pemekosaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak jalanan ini melakukan tindak pidana sebagian besar adalah pengaruh dari luar (eksternal), yaitu faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk bekerja di jalan dan kemungkinan untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, faktor lingkungan terutama lingkungan jalanan, faktor keluarga yang tidak harmonis dan miskin, dan juga adanya faktor media massa yang dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan

kejahatan. Selain itu juga didorong oleh pengaruh dari dalam (internal), yaitu psikologi anak jalanan itu sendiri.


3. Peran LSK Bina Bakat Surakarta dalam pemberdayaan anak jalanan dilakukan dengan pemberian ketrampilan, pendampingan, pemberian beasiswa, pemberian modal dan lain-lain. Upaya pemberdayaan ini ditujukan agar anak-anak jalanan lebih dapat berdaya dan mandiri, sehingga tidak dipandang remeh lagi oleh masyarakat.

B. Saran

Dalam menangani permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini diperlukan penanganan secara khusus dan juga keerlibatan dari beberapa pihak, maka pada penelitian ini disarankan sebagai berikut :

1. Harus adanya perhatian, penanganan dan dukungan secara intensif dari Pemerintah, khususnya Pemerintah kota Surakarta untuk mengentaskan anak-anak ini dari pekerjaan jalanan. Karena masalah utama munculnya anak-anak jalanan ini adalah kurangnya kesejahteraan. Dengan memberikan pendidikan, pembinaan maupun ketrampilan secara khusus akan dapat mengembangkan potensi anak-anak jalanan ini. Selain itu juga diperlukan adanya lapangan kerja baru untuk anak-anak ini agar terhindar dari kerasnya jalanan.
2. Bagi anak jalanan disarankan agar giat belajar, beribadah sesuai agama dan keyakinan serta menabung untuk bekal masa depan juga mengurangi kegiatan-kegiatan di jalanan.

3. Dari pihak keluarga, terutama orang tua anak-anak jalanan ini agar lebih memperhatikan anak-anaknya yang bekerja di jalan. Orang tua sebagai pimpinan utama harus mendidik anak-anaknya dengan memberikan teladan yang baik disertai contoh-contoh yang konkrit.
4. Kepada mass media, baik media cetak maupun elektronik hendaknya berusaha mengembangkan sebanyak-banyaknya pelajaran-pelajaran moral baik melalui cerita-cerita pendek maupun *fragment* yang menarik sehingga dapat memikat hati anak-anak jalanan ini melebihi bacaan-bacaan porno, film dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abdulkadir muhammad. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remadja Karya.
- Baroroh, C.H. 1995. *Pengantar Kriminologi*. Surakarta : UNS Press.
- Bawengan, G.W. 1995. *Psychologi Kriminil*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Bonger, W.A. 1962. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : UMM Press.
- Kartini Kartono, Dra. 1981. *Pathologi Sosial*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Kusumah, Drs. Dan Mulyana, W. 1981. *Analisa Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Alumni.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Qirom Syamsudin, S. H. dan Sumaryono, Drs. 1992. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.

- Sahetapy, J. E. 1981. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*. Bandung : Alumni.
- Shalahudin Odi. 2004. *Anak jalan Perempuan*. Semarang : Yayasan Setara.
- Simanjuntak, B, S.H. 1984. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soedjono. D, S.H. dan Simanjuntak, B, S.H. 1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung : Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, S.H. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Soedjono Dirdjosisworo, S.H. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Soejono Soekanto. 1988. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, S. H. 2000. *Pengantar Kriminologi*. Surakarta : UNS Press
- Soetopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dalam Teori Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sri Widoyanti. 1984. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Topo Santoso, S.H, M.H. dan Eva Achjani Zulfa, S.H. 2005. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widiyanto. 1991. *Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta : LP3ES.

Dari Jurnal

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Schonsheck, Jonathan. 1994. *On Criminalization : An Essay in the Philosophy of the Criminal Law*. Dordrecht : Kluwer Academic Publisher.

Hagan, John., Gillis A.R., Brownfield, David. 1996. *Criminological Controversies*. Colorado : Westview Press

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dari Internet

Wikimedia. Anak Jalanan. <http://www.google.com>> [16 Mei 2009 pukul 20.10].

Suara Merdeka. Kejahatan Anak Jalanan Dikhawatirkan Meningkat. <http://www.google.com>> [16 Mei 2009 pukul 20.19].

Wikipedia. Deviant Behavior. http://en.wikipedia.org/wiki/Deviant_behaviour.htm> [6 Agustus 2009 pukul 16.45].